

**ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN FAKTOR
PENDORONG PENYELESAIAN SENGKETA DILUAR PENGADILAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

NURSITA APRILYA

502020169

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

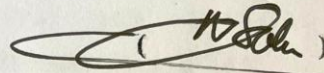
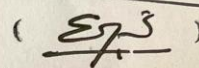
**JUDUL SKRIPSI : ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN
FAKTOR PENDORONG PENYELESAIAN
SENGKETA DI LUAR PENGADILAN**



NAMA : Nursita Aprilya
NIM : 50 2020 169
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

- 1. M. Soleh Idrus, SH., MS**
2. Mona Wulandari, SH., MH

()
()

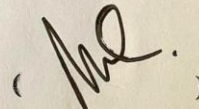
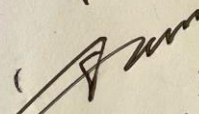
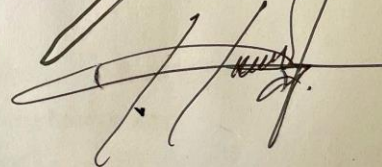
Palembang, 26 Maret 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

Anggota : 1. Dr. Darmadi Djufri, SH., MH

2. Dr. Hasanul Mulkan, SH., MH

()
()
()

DISAHKAN OLEH
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

()
H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nursita Aprilya
NIM : 502020169
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN FAKTOR PENDORONG PENYELESAIAN SENGKETA DILUAR PENGADILAN

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2024

Yang Menyatakan



Nursita Aprilya

Motto :

“Demi kemuliaan dan keagungan-Ku. Pasti akan kubalas si penganiaya cepat atau lambat, dan pasti akan kubalas orang yang melihat seseorang teraniaya tetapi ia tidak menolongnya padahal ia mampu melakukannya”.

(HR. At-Thabrani)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN FAKTOR PENDORONG PENYELESAIAN SENGKETA DILUAR PENGADILAN

NURSITA APRILYA
502020169

Setiap perjanjian atau kontrak yang dibuat para pihak dalam proses implementasinya dapat saja terjadi perbedaan pendapat bahkan konflik diantara mereka. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, memberikan solusi bagaimana cara penyelesaian perdamaian di luar pengadilan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan menjelaskan apa saja bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, untuk mengetahui apa faktor yang mendorong penyelesaian sengketa diluar pengadilan, serta untuk menjelaskan kekuatan hukum hukum kesepakatan perdamaian diluar pengadilan. Penelitian yang dilakukan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder (kepuustakaan) dalam bentuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang selanjutnya diproses dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yakni : konsultasi, negosiasi, mediasi, konsultasi dan perdamaian serta pendapat ahli oleh Lembaga Arbitrase dan faktor-faktor yang mendorong penyelesaian sengketa diluar Pengadilan adalah tuntutan dunia bisnis yang menghendaki percepatan dalam aktivitas bisnis dan transaksi maupun pergerakan akses barang dan modal, kritik yang ditujukan kepada lembaga peradilan dimana penyelesaian sengketa yang lambat, biaya perkara mahal, putusan Pengadilan tidak menyelesaikan masalah, kemampuan para hakim bersifat generalis serta citra pengadilan yang semakin buruk.

Kata kunci : Kekuatan hukum, perdamaian diluar pengadilan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN FAKTOR PENDORONG PENYELESAIAN SENGKETA DILUAR PENGADILAN”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Mona Wulandari, SH. MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang di berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kepada kedua orang tua, mama dan papa. Terimakasih untuk do'a, dukungan, semangat, kasih sayang dan nasihat yang tiada henti diberikan kepada penulis.
10. Saudara saya, Oekto feriyansyah, Eka Rina Yanti, Tri Astuti Andayani, dan Muhammad Sulaiman. Terimakasih telah memberikan saya motivasi, saran dan bantuan yang terus diberikan kepada penulis.
11. Dhimas M. Iqbal. Terimakasih yang selalu memberikan saya semangat, do'a serta dukungan.
12. Sarah, April, Dea, Romario, Dana, Terimakasih yang selalu memberikan saya semangat dan motivasi.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Maret 2024

Penulis



Nursita Aprilya

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Pendaftaran Ujian Skripsi	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan dan Kegunaan	8
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
F. Metode Penelitian	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konflik dan Sengketa	12
B. Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa	18
C. Mediasi dalam Sistem Hukum Indonesia	27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan	36
B.	Faktor Yang Mendorong Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan	46

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	58
B.	Saran-saran	59

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan yang sedang dihadapi bangsa kita adalah dilema yang terjadi di bidang penegakan hukum. Di satu sisi kuantitas dan kualitas sengketa yang terjadi dalam masyarakat cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Sedangkan di sisi lain, pengadilan negara yang memegang kewenangan mengadili menurut undang-undang mempunyai kemampuan yang relatif terbatas. Terlebih lagi akhir-akhir ini pengadilan negara sedang dilanda krisis kepercayaan.

Kondisi ini tidak boleh dibiarkan terjadi berlarut-larut, karena cukup potensial memicu terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) atau peradilan massa, yang dapat menimbulkan kekacauan (*chaos*) dalam masyarakat. Solusinya pengembangan penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar.¹

Penyelesaian sengketa alternatif atau *alternative dispute resolution* (ADR), adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan pihak ketiga yang netral.² Di Indonesia, Pancasila sebagai dasar filosofis kehidupan bermasyarakatnya, telah mengisyaratkan bahwa

¹ Runtung "Pemberdayaan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia". Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Adat pada Fakultas Hukum, diucapkan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara. Medan : Universitas Sumatera Utara, 2006, hlm 2.

² *Ibid*, hlm 62

asas penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat lebih diutamakan, seperti tersirat juga dalam Undang-Undang Dasar 1945.³

Dengan sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Pennusyawaratan/Perwakilan. maka manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya tersebut menyadari perlunya :

- a. Selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat;
- b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain;
- c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama;
- d. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan;
- e. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah;
- f. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur;
- g. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Nilai-nilai konfrontatif dan kompromi dalam penyelesaian konflik dan sengketa muncul secara umum di mana saja di Indonesia (terutama dalam masyarakat tradisional). Sebagai contoh dalam masyarakat Batak yang relative

³ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi dan Arbitrase*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001 hlm 6

lebih memiliki budaya riligijs, masih mengandalkan forum runggun adat yang pada intinya adalah penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan. Juga di Minangkabau dikenal dengan lembaga hakim perdamaian Minangkabau yang secara umum peranannya sebagai mediator dan konsiliator.⁴

Di Jawa, konsep pembuatan keputusan dalam pertemuan desa tidak didasarkan pada suara mayoritas, tetapi dibuat oleh keseluruhan yang hadir sebagai suatu kesatuan. Mayoritas maupun minoritas dapat membatasi pendapat mereka, sehingga dapat saling sejalan. Konsep musyawarah ini sejalan dengan corak negosiasi modern yang dikenal dengan teknik *interest based bargaining*, yang merupakan corak atau teknik negosiasi modern yang teramat populer dan diterapkan di berbagai negara.⁵

Sesungguhnya bagi bangsa Indonesia sudah sejak lama menjalankan pola-pola penyelesaian sengketa secara tradisional, yang dilakukan melalui peradilan adat maupun peradilan desa (*dorpsjustitie*). Pada waktu itu oleh Pemerintah Hindia Belanda juga diadakan institusi lain di luar pengadilan, yang juga mempunyai tugas menyelesaikan perkara dagang, yakni arbitrase/ perwasitan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 615 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV) Staatsblad 1847 Nomor 52 dan Pasal 377 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Staatsblad 1941 Nomor 44/Pasal 705 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) Staatblad 1927 Nomor 227*.⁶

⁴ Mas Achmad San toso Sebagaimana dikutip Rachmadi Panitia di Usman Pilihan Sengketa di Luar Pengadilan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 32

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*, hlm 34

Ketentuan RV yang berasal dari abad ke-19 selama berlakunya tanpa mengalami perubahan, sehingga tidak dapat mengikuti perkembangan yang terus terjadi. Salah satu kekurangannya tidak diaturnya aspek-aspek internasional dari arbitrase, padahal hubungan-hubungan perdagangan internasional semakin berkembang dengan berbagai klasula arbitrasenya yang telah menjadi peristiwa sehari-hari. Untuk menjembati kekurangan dari RV tersebut, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang berkaitan dengan arbitrase internasional, seperti Konvensi Washington dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968, Konvensi New York diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981.⁷

Di samping itu, HIR/RBg mengatur pula lembaga perdamaian (*dading*). Ketentuan dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, dan pasal-pasal lainnya dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, khususnya ketentuan dalam Pasal 132 HIR/Pasal 156 RBg mewajibkan hakim terlebih dahulu mengusahakan perdamaian di antara para pihak sebelum pemeriksaan perkara dilakukan oleh hakim. Sejalan itu, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Ex. Pasal 130 HIR/154 RBg). Dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 ini, diketahui bahwa agar semua hakim (majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 130 HIR/154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian

⁷ Djoni Emirzon, Op.Cit., *hlm* 8-9

kepada para pihak yang sengketa. Keberhasilan penyelesaian perkara perdamaian tersebut, dapat dijadikan bahan penilaian (reward) bagi hakim yang menjadi fasilitator / mediator.

Sebagaimana diketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehakiman, lembaga arbitrase dan ADR diakui sebagai pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pada penjelasan atas Pasal 3 ayat (1). Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dikemukakan antara lain bahwa *"Penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan"*. Di samping itu, ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyatakan, bahwa *"ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian "*.

Ketentuan yang sama diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dikemukakan, bahwa *"ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian "*. Dari ketentuan ini, penyelesaian perkara perdata dapat diupayakan melalui perdamaian. Pengaturan umum mengenai arbitrase, termasuk arbitrase syariah dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Ketentuan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan, bahwa *"upaya penyelesaian*

sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa ".

Berhubung peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya, maka disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 Rv dan Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBg dinyatakan tidak berlaku. Sesuai dengan judulnya, tetapi ternyata Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini, lebih banyak mengatur mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase, ketimbang mengatur mengenai penyelesaian sengketa melalui ADR.

Terlepas dari itu, pada dasarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan, baik melalui arbitrase maupun melalui alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. yang menyatakan bahwa *"penyelesaian sengketa atau beda pendapat antarpada pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. "*

Berdasarkan latar belakang sebagaimana disampaikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ALTERNATIF**

PENYELESAIAN SENGKETA DAN FAKTOR PENDORONG PENYELESAIAN SENGKETA DILUAR PENGADILAN”

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang sebagaimana dikemukakan diatas, maka permasalahan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Apa saja bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan ?
2. Apa saja faktor yang mendorong penyelesaian sengketa di luar Pengadilan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup pembahasan (substansi) dalam penelitian ini di batasi pada kajian mengenai bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar Pengadilan, faktor yang mendorong penyelesaian sengketa diluar pengadilan serta materi-materi lain yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan apa saja bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- b. Untuk mengetahui apa faktor yang mendorong penyelesaian sengketa diluar pengadilan

Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa dan para pembaca yang berminat di bidang ilmu hukum (perdata), selain itu secara khusus penelitian ini berguna sebagai bahan pengetahuan praktis bagi para pihak dalam rangka menyelesaikan sengketa atau perselisihan di luar pengadilan

D. Kerangka Konseptual

1. Analisis normatif adalah mengkaji permasalahan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari segi pasal-pasal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.⁸
2. Eksistensi adalah keberadaan sesuatu yang dilihat dari kondisi riil atau kondisi obyektif suatu keadaan.⁹
3. Alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah suatu pilihan dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan melalui lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak diluar pengadilan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif yang diawali dengan mengkaji data sekunder dalam bentuk data kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer dalam bentuk berbagai perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan
- b. Bahan hukum sekunder dalam bentuk buku, hasil penelitian serta dokumentasi
- c. Bahan hukum tersier sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti indeks, kamus, enciklopedi dan lain-lain.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengertian Penelitian Hukum*, UI PKSS, Jakarta, 2001, hlm 62

⁹ *Ibid*

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum deskriptif, artinya penelitian hukum yang menggambarkan secara jelas, sistematis dan faktual mengenai bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, faktor-faktor yang mendorong penyelesaian sengketa diluar pengadilan serta kekuatan hukum kesepakatan perdamaian diluar pengadilan.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma-norma serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dengan langkah-langkah pendekatan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi berbagai peraturan (hukum), asas dan kaidah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas
- b. Bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan
- c. Faktor-faktor yang mendorong penyelesaian sengketa di luar pengadilan
- d. Kekuatan hukum kesepakatan perdamaian diluar pengadilan

4. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan bersumber pada data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang menelusuri literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan serta bahan-bahan penunjang lainnya dalam bentuk dokumen, hasil penelitian dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis mengambil langkah-langkah yakni dengan cara mengumpulkan data sekunder (data kepustakaan) dalam bentuk bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, bahan hukum sekunder dalam bentuk buku dan hasil penelitian serta bahan hukum tersier yang terkait.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diproses di periksa dan diteliti mengenai kelengkapannya, kejelasannya, keakuratannya dan kevaliditasannya, kemudian data-data tersebut dilakukan analisis data.

7. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis content analys (analisis isi) yaitu dengan menguraikan data kedalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara rinci dan sistematis sehingga memudahkan untuk penarikan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rancangan penelitian ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, Tujuan dan Manfaat penelitian, Kerangka Konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

- Bab Kedua, berisikan Tinjauan Pustaka tentang tentang Konflik Dan Sengketa, Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa, Mediasi Dalam Sistem Hukum Indonesia.
- Bab Ketiga, merupakan analisis dari Hasil Penelitian Mengenai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, serta faktor yang mendorong penyelesaian sengketa diluar pengadilan.
- Bab Keempat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran disertai dengan lampiran-lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Konkrit Komersial*, Lokesbang Medatana, Yogyakarta, 2008.
- Hardi Setia Tunggal, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa*, Harvarindo, 2000.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar limit Hukum Adat di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Joni Emerson, *Hukum Bisnis di Indonesia*, Dirjen Peradilan, tinggi Dep. Persabda Nasional, Jakarta, 2002.
- _____, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia, Jakarta, 2001.
- Gunawan Wijaya, *Hukum Arbitrase*, Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Kusdvvilandrijo D, *Mediasi dan Arbitrase dalam Penetapannya, dalam Suyono, 2002*, Himpunan Yurisprudensi Hukum Perpajakan dan Arbitrase, Jakarta.
- Kusono Yoshiro, *Warsia Terobosan Bant Penyelesaian Sengketa*, Efendi Jakarta, 2007
- Lovenheim, Peter 1993, *How to Mediate Your Dispute*, Nolo-Press, Berkeley
- Soebagio, Filix O, dan Erman Radjagukguk, Editor, 1995, *Arbitrase di Indonesia, Seri Dasar Hukum Ekonomi-Ekonomi, Ghalia Indonesia*, Jakarta
- Mas A.Sentosa, *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Citra A. Bakti, Bandung, 2007.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, PT. Citra Adita Bakti, Bandung Pradya Praminta, Jakarta, 2001
- Nurnaningsih Amiriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.2006
- Nailul Sukri, *Kedudukan Mediasi dan Hakim di Indonesia*, Fak. Syariah LAIN Syarif Hidayatullah.
- Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, USU, 2006

Soerjono Soekanto, *Pengertian Penelitian Hukum*, UI PKSS, Jakarta, 2001.

Sudarto P.Hardi, *Resolusi*, Unit Pronogoro Press, Semarang, 2004

Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta, 2004

Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali Press, Jakarta, 2003

Sri Redjeksi Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Barder Maji, Bandung, 2000.

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2010

Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, 2009

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Pengadilan Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Prosedur Arbitrase Pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Penetapan Ketua Mahkamah Agung Tanggal 11 Februari 2010 Tentang Pedoman Perilaku Mediator